

Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pada Masa Daluwarsa Pelaporan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Yang Relatif Singkat

Oleh : Ulil Abshor

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, S.H.,M.H

Alamat: Jln. Indra Puri, Perumahan Aura Puri Residence Blok B 2 Tenayan Raya

Email / Telepon : abshorulilab@gmail.com / 0822-8347-3259

ABSTRACT

Election of regional heads (Pilkada) is one way in the democratic system to elect regional heads in a particular region. The Regional Head Election aims to find qualified regional leaders in peaceful, honest and fair ways. Election of Regional Head is carried out by adopting the principle of direct, general, free, confidential, honest, and fair in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors to Become Constitution.

This research is a type of normative juridical research or normative legal research. Normative juridical research or normative legal research is research that discusses legal principles, namely the legal principles contained in Act Number 1 of 2015 concerning Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and the Mayor Becomes a Law.

From the results of the research that the author did, it can be concluded that the reason for the expiration of regional head elections in terms of reporting is limited by the short time compared to criminal acts in general because there are several cases of reports that have not been completed, thus disrupting the process in the election for determine the winner in the election. If no deadline is set for reporting, it can be used as a loophole for one party to hinder the electoral process, and can also cause government vacancies as in previous cases. Second, the reporting deadline is in accordance with Article 134 paragraph (4) of Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Laws which stipulate the reporting deadline of only 7 days are considered too fast and ineffective because many cases are killed because of these deadlines.

Keywords : Juridical Review - Article 134 Paragraph (4) -Law number 1 of 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama rakyat Indonesia mengenai fundamen sistem pemerintahan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut salah satunya melalui pemilihan umum, sebagai sarana rakyat pemegang kedaulatan untuk terlibat dalam memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR/D, DPD, dan kepala daerah.¹

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih kepala daerah di suatu wilayah tertentu. Pemilihan Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil.² Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam aturan tahapan kampanye ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh calon kepala daerah. Beberapa larangan dalam tahapan kampanye merupakan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik,

- perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam melaporkan pelanggaran pemilihan, disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang supaya cepat diselesaikan dalam waktu yang singkat, agar dapat tercapai tujuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Berbeda dengan aturan daluwarsa yang ada didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang daluwarsa (*verjaring*), dalam Pasal 78 yang menjelaskan tentang daluwarsa menuntut

¹ *Ibid.*

² Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 12.

pidana yang paling cepat 1 (satu) tahun. Oleh karena hukum materil yang secara khusus diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada, maka berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali*.

Mengenai limitasi waktu pelaporan dalam penanganan tindak pidana pemilihan yang terlalu singkat cukup menghambat para penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemilihan tersebut. Beberapa kasus tindak pidana pilkada gugur dikarenakan batas waktu tersebut.

Contoh kasus pertama yaitu kasus money politik di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang mana didalam putusan pengadilan kasus tersebut dinyatakan gugur dikarenakan limitasi waktu pelaporan atau daluwarsa.³ Pelaku tindak pidana tersebut yang notabene sebagai anggota dewan Kabupaten Bengkalis yang dibantu oleh ajudannya. Pelaku mengakui perbuatannya dan barang bukti sudah lengkap.

Idealnya, setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan tentang batas pelaporan dalam Peraturan Pemilu/Pilkada kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu menjadi gugur atau hapus setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan.

Jaksa Agung HM. Prasetyo mempersoalkan penanganan tindak pidana pemilu yang dibatasi waktu. Ia menilai hal itu akan dimanfaatkan oleh pelaku pidana yang tertangkap dengan mengulur waktu sehingga proses penyidikan terhambat dan akhirnya tidak selesai. Dengan demikian, pelaku bisa

lepas dari jerat hukum. Padahal dalam KUHP, tindak pidana biasa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu tertentu seperti tindak pidana pemilu. Hal itu akan menimbulkan masalah jika ada pihak yang melaporkan saat pilkada atau pemilu selesai.⁴

Penerapan mengenai limitasi waktu atau daluwarsa dalam proses laporan tindak pidana pemilu menurut aturan pemilu yang berlaku harus dipertimbangkan kembali demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Maka dari uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pada Masa Daluwarsa Pelaporan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Yang Relatif Singkat”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa masa daluwarsa atau limitasi waktu pelaporan kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah relatif singkat dibandingkan dengan kasus tindak pidana pada umumnya?
2. Bagaimanakah efektifitas pelaporan kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan masa daluwarsa menurut Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan masa daluwarsa pelaporan dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan yang relatif singkat dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

4

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/13161621/jaksa-agung-persoalkan-batas-waktu-penanganan-tindak-pidana-pemilu>, diakses, tanggal, 06 Januari 2019.

³ http://rri.co.id/post/berita/537972/pilkada_serentak/bawaslu_riau_laporkan_majelis_hakim_pn_bengkalis_ke_komisi_yudisial.html, diakses, tanggal 7 Februari 2019.

- b. Untuk mengetahui efektifitas pelaporan kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan masa daluwarsa sesuai pada Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait limitasi waktu pelaporan tindak pidana pemilihan kepala daerah atau daluwarsa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵ Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan “force” sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁶ Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti Polisi,

Jaksa, Hakim maupun pejabat pemerintahan.⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Dalam berlakunya penegakan hukum juga memerlukan adanya kesadaran hukum. Yang dimana pengertian dari kesadaran hukum tersebut merupakan tentang kesadaran diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri yang berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia.¹⁰

Kekuasaan Negara berdasarkan atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sistem pemerintahan Negara berdasarkan atas suatu konstitusi, suatu hukum dasar, yakni UUD 1945, hukum merupakan landasan dasar bagi Negara. Negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan. Hukum disamping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi negara.

⁷ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 111.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 45.

⁹ *Ibid*, hlm.5.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.135.

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” *dass sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.¹³
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹⁴
3. Daluwarsa berarti lewat waktu. Dalam Hukum Pidana, daluwarsa berarti kewenangan penegak hukum memproses hukum suatu tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu.¹⁵

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹³ Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang:2006, hlm. 53.

¹⁴ *ibid.* hlm. 564.

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 42.

4. Pelaporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang karenahak atau kewajibanya, berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang, tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁶
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹⁷
6. Pemilihan kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder, yaitu data yang sudah di bentuk oleh peneliti sebelumnya yang disebut juga sebagai bahan hukum. Data sekunder mencakup:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹⁶ *Ibid.* hlm. 96

¹⁷ Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta : 2011, hlm. 29.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.

- 3) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang pembahasan.
- 4) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum, surat kabar dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹ Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa

pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:²²

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.²³ Jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu pandangan tentang kualitas kejahatan yang berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang memberi pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau "di muka umum".²⁴ Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan

²² R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm.175.

²³ Sianturi. S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta:2002, hlm.204.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 39.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 107

²⁰ *Ibid*.

²¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.53.

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁶

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu dan Pilkada

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dimana pada prinsip utamanya adalah kesejahteraan rakyat, oleh karena itu segala hal selalu berhubungan dengan rakyat dan ikut serta.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah adalah media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.²⁸ Pembentuk kitab undang-undang pidana kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, sehingga dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

D. Tinjauan Umum Tentang Daluwarsa Pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.²⁹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

Adanya hal khusus dalam tindak pidana pemilu, tidak berarti penegak hukum

²⁷ Evi Juliansyah, *Op.cit*, hlm. 10.

²⁸ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta:2006, hlm. 1.

²⁹ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta: 1982, hlm. 426.

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

²⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 26.

mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas. Hal ini semata-mata untuk memudahkan pembuktian pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap pelaksanaan pemilu, penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu pelaksanaan demokrasi yang harus dilindungi.³⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Masa Daluwarsa Atau Limitasi Waktu Pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Relatif Singkat Dibandingkan Kasus Tindak Pidana Pada Umumnya.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berjalan dengan mandiri, jujur, dan adil, kepastian hukum juga mengedepankan efisiensi dan efektivitas.³¹ Setiap penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah terkadang disertai oleh kecurangan-kecurangan oleh berbagai pihak. Kecurangan-kecurangan ini dilakukan untuk kepentingan menjatuhkan pasangan lain atau untuk mendukung pasangan tertentu agar memenangkan pemilihan kepala daerah. Terjadinya praktik kecurangan ini diindikasikan dengan banyaknya protes dan pengaduan dari pasangan calon kepala daerah kepada Bawaslu baik pada saat sebelum pencoblosan ataupun pada saat setelah pelaksanaan pencoblosan di TPS. Pengaduan-pengaduan tersebut bahkan tidak sedikit yang berbuah menjadi sengketa pemilihan kepala daerah yang perkaranya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.³²

Tahapan pelaporan tindak pidana pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan uraian sebagai berikut:³³

Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Laporan tersebut disampaikan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk diteliti dan dibahas bersama oleh semua unsur yang ada dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Tahapan penelitian dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu diatur di dalam standar operasional prosedur pola penanganan tindak pidana pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan uraian sebagai berikut:

Setelah menerima laporan atau temuan yang disampaikan oleh pengawas pemilu. Laporan tersebut harus diterima Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak diterima laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu.

Selanjutnya melakukan pembahasan dalam Sentra Pengakan Hukum Terpadu, rapat pembahasan dipilih oleh anggota Sentra Pengakan Hukum Terpadu yang berasal dari unsur pengawas pemilu. Dalam rapat pembahasan anggota-anggota dari setiap unsur Sentra Pengakan Hukum Terpadu memberikan saran dan pendapat terhadap laporan atau temuan pengawas pemilu, saran dan pendapat yang disampaikan berupa syarat formil dan syarat materil terhadap laporan dan temuan. Laporan dan temuan diduga tindak pidana pemilihan umum untuk ditindak lanjuti pengawas pemilu ketahap berikutnya yaitu meneruskannya kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan.

Dalam hukum pidana, daluwarsa berarti kewenangan penegak hukum memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu. Pengertian ini sesuai dengan isi Pasal 76 KUHP, yaitu:

³⁰ Ihat Subihat, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jurnal Etika Pemilu", Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Vol. IV, No. 2 Desember 2018, hlm. 25.

³¹ Rahmat Hollyson dan Sri Sundari, *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna*, Penerbit Bestari (Anggota IKAPI), Jakarta, 2015, hlm. 116.

³² *Ibid*, hlm. 137.

³³ Nur Azmi Darma Oktasia, "Penegakan Hukum Pasal 70 Undang-Uundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Di Kota Pekanbaru Tahun 2017", skripsi, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 49.

1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempatkan yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2). Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:³⁴

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. Putusan berupa pidana dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan kasus hukum menjadi daluwarsa.³⁵

Dengan uraian diatas sangat jauh perbedaan waktu daluwarsa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dapat menyebabkan para pelaku tindak pidana Pilkada untuk mengulur waktu dengan cara melarikan diri sehingga pelaku tidak dapat dihukum karena lewatnya waktu atau daluwarsa. Seperti kasus *money politic* di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Kasus ini tidak dapat ditindak karena pelaku kabur ketika sentra gakkumdu melakukan penegakan hukum, sehingga lewat dari batas

waktu atau daluwarsa. Sebenarnya barang bukti sudah lengkap, ada saksi, bukti uang, dan pengakuan.

Teori kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciabelen* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.³⁶ Namun ketika suatu aturan menghambat para penegak hukum untuk melakukan proses dalam menegakkan keadilan hukum, aturan tersebut perlu dibenahi. Sehingga diperlukan evaluasi dalam aturan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah.

B. Efektifitas Pelaporan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dengan Masa Daluwarsa Atau Limitasi Waktu Menurut Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam implementasi pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang pelaporan terdapat beberapa kendala dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum, yaitu dalam hal pembatasan waktu pelaporan pelanggaran atau daluwarsa. Hal itu justru membuat banyak kasus yang tidak dapat diproses karena gugur karena pembatasan waktu tersebut. Akibatnya penegakan hukum dalam tindak pidana pilkada tidak dapat berjalan dengan baik dan berkesan mengesampingkan tindak pidana pilkada tersebut.

Tidak hanya itu, hal tersebut juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan menurun,

³⁴ Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm, 190.

³⁵ <https://pojokhukumunas.wordpress.com/tag/pojok-hukum-unas/>, diakses, tanggal, 29 Agustus 2019.

³⁶ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 59.

sebagaimana dikemukakan Topo Santoso sebagai berikut:

“Secara filosofis, pembatasan waktu pelaporan dalam peraturan pemilu dimaksudkan agar tahapan penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan. Batasan waktu dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta proses banding ternyata di satu sisi bermaksud baik agar proses dan hasil pemilu tidak banyak diungkit-ungkit, tetapi juga punya dampak buruk yakni musnahnya banyak perkara yang mungkin secara materiil memang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Apabila tidak segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terus menimbulkan protes dari pihak-pihak yang merasakan dirugikan kepentingannya, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil; di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya bisa mendelegitimasi hasil pemilu.”³⁷

Berdasarkan kutipan diatas, eksekusi negatif yang dapat ditimbulkan dari jumlah yang kecurangan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan banyaknya tindak pidana Pemilu yang tidak dapat diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan negara yang membiarkan banyak tindak pidana lepas dari jerat hukum karena lewat jangka waktu. Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah sangatlah diperlukan Penegakan hukum, penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁸

Dalam tugas dan fungsinya Sentra penegakan hukum terpadu (Sentra gakkumdu) dibutuhkan suatu peraturan yang dapat memudahkan kinerja dari sentra gakkumdu dalam memproses segala tindak pidana pemilihan umum. Sehingga dengan

adanya batasan waktu dalam memproses tindak pidana pemilihan umum membuat kerja dari sentra gakkumdu harus optimal dan harus cepat karena dikejar oleh ambang batas waktu yang disebut dalam aturan mengenai limitasi waktu baik itu laporan maupun penuntutan tindak pidana pemilihan umum.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai tujuan hukum dari aturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum tersebut. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.³⁹

Berdasarkan Teori Absolut, negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana berupa penderitaan secara sengaja pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat orang lain menderita. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu⁴⁰:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dan perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Dasar pertimbangan untuk mengaplikasikan teori pembalasan ini berasal dari pandangan kranenburg, yang

³⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 10.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 158.

³⁷ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem, Jakarta: 2006, hlm.3

³⁸ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 11

mendasarkan teorinya pada asas keseimbangan.⁴¹ Ia mengemukakan pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian dimana tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Akan tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapatkan keuntungan dan kerugian istimewa. Setiap orang akan mendapat keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian itu. Berdasarkan pemikiran itulah, bila seseorang melakukan kejahatan berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain. Dengan begitu, keseimbangan hanya akan diperoleh dengan memberikan penderitaan istimewa yang sama besarnya kepada orang tersebut sesuai besar penderitaan yang ia kenakan terhadap orang lain.

Selain itu, jika merujuk pada ketentuan pasal 54 Rancangan KUHP⁴² tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Dengan demikian, setiap peraturan dengan membatasi pelaku tindak pidana untuk dipidana atas perbuatan yang dilakukannya adalah peraturan yang keliru sehingga dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penuntutan dalam peraturan pemilu merupakan penghalang bagi tujuan pemidanaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan masa daluwarsa tindak pidana pemilu kepala daerah dalam hal pelaporan yang dibatasi oleh waktu yang singkat dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya dikarenakan ada beberapa kasus-kasus laporan yang belum selesai, sehingga mengganggu proses dalam

pemilihan tersebut untuk menetapkan pemenang dalam pemilihan tersebut. Apabila tidak ditetapkannya batas waktu dalam hal pelaporan, maka dapat digunakan sebagai celah bagi satu pihak untuk menghambat proses pemilu, dan juga dapat menyebabkan kekosongan pemerintahan seperti dalam kasus-kasus terdahulu.

2. Batas waktu pelaporan sesuai dengan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menetapkan batas waktu pelaporan hanya 7 hari dinilai terlalu cepat dan tidak efektif dikarenakan banyak kasus yang gugur karena batas waktu tersebut. Dengan demikian, batas waktu pelaporan dalam peraturan pilkada merupakan ketentuan daluwarsa penuntutan, karena dengan terlewatnya batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh peraturan pilkada ini terhadap pelaku tindak pidana pilkada tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah memang harus diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya supaya tidak mengganggu proses pemilihan umum yang sudah ditetapkan alurnya, dengan singkatnya waktu tersebut Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus cepat dalam menyelesaikan laporan tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hilang begitu saja.
2. Mengacu pada kesimpulan diatas dan pada pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, ketentuan batas waktu pelaporan tindak pidana pilkada yang terdapat dalam pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa ketentuan batas

⁴¹ *Ibid*, hal. 161.

⁴² www.djpp.depkumham.go.id, diakses tanggal 9 September 2019.

waktu atau daluwarsa pelaporan tindak pidana pilkada harus direvisi. Ketentuan batas waktu pelaporan harusnya lebih lama meskipun tidak selama seperti ketentuan dalam KUHP mengingat dalam pilkada segala proses pelanggaran administrasi maupun pidana harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu jalannya proses pilkada yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan A Zaini Bisri. 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I, Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Djamali, Abdul R. 2010. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bonger. WA. 2003, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- _____. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2011. *Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Ilham. 1993. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandung: Angkasa.
- Gunawan, Panji. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Pustaka Gama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hollyson, Rahmat dan Sundari Sri. 2015. *PILKADA Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta: Penerbit Bestari (Anggota IKAPI).
- Huda, Chairul. 2011. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Husin, Kadri. 1999. *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Juliansyah, Evi. 2000. *PILKADA Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju.
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. 2009. *et al., Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Praditya Paramita.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2006. *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem.

S.R, Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Suharizal. 2011. *Pemilukada Regulasi Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Skripsi

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707.

Frances R. Hill, (2010), *Constitutive Voting and Participatory Association: Contested Constitutional Claims in Primary Elections*, 64 U. Miami L. Rev. 535,537

Erdianto Effendi, 2010, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November.

Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial Dan Efektifitas Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 2, No. 1 Februari.

Dessy Artina, 2012 "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Kuota 30% Perempuan", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 1 November.

Fahmi Amrizal, 2013, "Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Pekanbaru Tahun 2011", *Skripsi*, Program Kekhususan Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Muhammad Andi Susilawan, 2013, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia", *skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Erdianto Effendi, 2014, "Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Voll. IV, No. 2 Februari-Juli.

Jamal Abdullah, 2016," Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, No. 2 Februari.

Nur Azmi Darma Oktasia, 2017,"Penegakan Hukum Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 ", *skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Bawaslu RI, 2018, "Naskah Pegangan: Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten/Kota", *Modul*, Bawaslu RI.

Ihat Subihat, 2018 "Tindak Pidana Pemilu Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Etika Pemilu*", Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Vol. IV, No. 2 Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

D. Website

http://rri.co.id/post/berita/537972/pilkada_serentak/bawaslu_riau_laporkan_majelis_hakim_pn_bengkalis_ke_komisi_yudisial.html, diakses, tanggal 7 Februari 2019.

<http://www.rmollampung.com/read/2018/07/12/4399/Bawaslu-Tak-Serius,-Laporan-Tindak-Pidana-Pilkada-Gugur-?page=2>, diakses, tanggal, 7 Februari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/13161621/jaksa-agung-persoalkan-batas-waktu-penanganan-tindak-pidana-pemilu>, diakses, tanggal, 06 Januari 2019.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-money-politic/11179/2>, diakses, tanggal, 1 maret 2019.

<http://Wordpress.Com>, *Antara Teori dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Di Akses, Tanggal, 11 Juli 2019.

<http://Wiw07.Wordpress.Com/2010/07/20/HubunganAntaraPemiluDenganDemokrasiDanKedaulatanRakyat>, Di Akses, tanggal, 11 Juli 2019.

http://www.dkpp.go.id/admin/filemanager/userfiles/bagan_struktur_organisasi_Dkpp. Di akses, Tanggal, 11 Juli 2019.